



**P U T U S A N**

Nomor 22-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Damar Eko Budi Nurcahyono
Pangkat, NRP	: Praka, 538567
Jabatan	: Tamtama TPT Flightline II Skadron Udara 3 Wing 3
Kesatuan	: Lanud Iswahjudi
Tempat, tanggal lahir	: Ponorogo, 20 April 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Pepaya Nomor 03 Ds. Malang, Kec. Maospati, Kab. Magetan

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanud Iswahjudi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/19/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020.
2. Danlanud Iswahjudi selaku Papera:
  - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/24/XI/2020 tanggal 3 November 2020.
  - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/29/XI/2020 tanggal 30 November 2020.
  - c. Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2021, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/37/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/03/PM.III-13/AU/I/2021 tanggal 22 Januari 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021, berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/03/PM.III-13/AU/II/2021 tanggal 19 Februari 2021.
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/9-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2021 tanggal 22 April 2021.

*Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 22-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas.

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor Sdak/03/K/OM.III-12/AU/II/2021 tanggal 18 Januari 2021, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

“Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindakan pidana:

“Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 4 (empat) lembar surat dari Labfor Polda Jatim Nomor R/11577/X/RES.9.5.2020/Bidlabfor tanggal 27 Oktober 2020 perihal hasil pemeriksaan BB Narkoba dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Labfor Polda Jatim Nomor 9378/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020.

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 22-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) lembar surat dari Labfor Polda Jatim Nomor R/11579/X/RES.9.5.2020/Bidlabfor tanggal 21 Oktober 2020 perihal hasil pemeriksaan BB Narkoba Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminallistik Labfor Polda Jatim Nomor 9438/NNF/2020 tanggal 19 Oktober 2020.

- c) 5 (lima) lembar foto penggeledahan mobil Toyota Camry Nopol AE 432 NP di rumah Sdr. Bambang Supariyono (Saksi-4) yang beralamat di Dsn Kedung Maron Ngawi.
- d) 6 (enam) lembar foto penggeledahan mobil Toyota Camry Nopol AE 432 NP di kantor Satpom Lanud Iswahjudi.
- e) 3 (tiga) lembar foto sepeda motor vespa Nopol AD 6470 EA.
- f) 3 (tiga) lembar foto truk hino Nopol S 9503 UH.
- g) 1 (satu) lembar foto tempat Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu di Ringrod Kota Madiun.
- h) 1 (satu) lembar foto Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di pinggir Jalan Raya Maospati-Ngawi (Kab. Magetan).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### 2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit Mobil Toyota Camry warna hitam Nopol AE 432 NP Nomor Rangka MHF53BK3034001612 Nomor mesin 2AZ3069758 beserta STNK atas nama Pemkab Magetan.

Mohon untuk dikembalikan kepada yang berhak.

- b) 1 (satu) buah pipet kaca warna putih.
- c) 1 (satu) buah pipet plastic warna putih.
- d) 1 (satu) lembar aluminium foil.
- e) 1 (satu) buah korek api warna ungu.
- f) 1 (satu) buah botol bekas pembersih wajah "ponds".
- g) 1 (satu) kantung kain warna hitam.
- h) 14 (empat belas) sedotan warna putih.
- i) 1 (satu) korek api tokai warna biru.

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 22-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- j) 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih.
- k) 1 (satu) lembar aluminium foil.
- l) 1 (satu) buah karet penutup pipet kaca warna merah.
- m) 1 (satu) buah handphone merk Realme 3 model RMX 1821 beserta Simcard simpati 081812963550 dan sim card simpati 081286963844 (disegel).

Mohon untuk dimusnahkan.

3) Barang Bukti Tambahan berupa:

- a) 1 (Satu) Flash Disk berisi:
1. 3 (tiga) file video rekaman pemeriksaan Terdakwa di Ruang Riksa 3.
  2. 1 (satu) file video rekaman Terdakwa menunjukkan tempat pengambilan sabu-sabu di depan SMA 3 Madiun.
  3. 1 File Video rekaman Terdakwa menunjukkan tempat mengkonsumsi sabu-sabu di dalam mobil Toyota Camry No.Pol AE 432 NP.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 03-K/PM.III-13/AU/II/2021 tanggal 7 April 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Damar Eko Budi Nurcahyono, Praka NRP 538567, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 10(sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 22-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit Mobil Toyota Camry warna hitam Nopol AE 432 NP Nomor Rangka MHF53BK 3034001612 Nomor mesin 2AZ3069758 beserta STNK atas nama Pemkab Magetan.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- b) 1 (satu) buat pipet kaca warna putih.  
c) 1 (satu) buah pipet plastik warna putih.  
d) 1 (satu) lembar aluminium foil.  
e) 1 (satu) buah korep api warna ungu.  
f) 1 (satu) buah botol bekas pembersih wajah "ponds".  
g) 1 (satu) kantung kain warna hitam.  
h) 14 (empat belas) sedotan warna putih.  
i) 1 (satu) korek api tokai warna biru.  
j) 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih.  
k) 1 (satu) lembar aluminium foil.  
l) 1 (satu) buah karet penutup pipet kaca warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- m) 1 (satu) buah handphone merk Realme 3 model RMX 1821.

Dikembalikan kepada Terdakwa dengan terlebih dahulu menghapus data-data yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

- n) Simcard nomor 081812963550 dan sim card nomor 081286963844 (disegel).

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi.

- o) 1 (satu) flash disk berisi: 3 (tiga) file video rekaman pemeriksaan Terdakwa di Ruang Riksa 3 (tiga), 1 (satu) file video rekaman Terdakwa menunjukkan tempat pengambilan sabu-sabu di depan SMA 3 Madiun dan 1 (satu) file Video rekaman Terdakwa menunjukkan tempat mengkonsumsi sabu-sabu di dalam mobil Toyota Camry Nopol AE 432 NP.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Surat-surat.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a) 4(empat) lembar surat dari Labfor Polda Jatim Nomor R/11577/X/RES.9.5.2020/Bidlabfor tanggal 27 Oktober 2020 perihal hasil pemeriksaan BB Narkoba dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Labfor Polda Jatim Nomor 9378/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020.
- b) 4 (empat) lembar surat dari Labfor Polda Jatim Nomor R/11579/X/RES.9.5.2020/Bidlabfor tanggal 21 Oktober 2020 perihal hasil pemeriksaan BB Narkoba Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Labfor Polda Jatim Nomor 9438/NNF/2020 tanggal 19 Oktober 2020.
- c) 5 (lima) lembar foto penggeledahan mobil Toyota Camry Nopol AE 432 NP di rumah Sdr. Bambang Supariyono (Saksi-2) yang beralamat di Dsn Kedung Maron Ngawi.
- d) 6 (enam) lembar foto penggeledahan mobil Toyota Camry Nopol AE 432 NP di kantor Satpom Lanud Iswahjudi.
- e) 3 (tiga) lembar foto sepeda motor vespa Nopol AD 6470 EA.
- f) 3 (tiga) lembar foto truk hino Nopol S 9503 UH.
- g) 1 (satu) lembar foto tempat Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu di Ringrod Kota Madiun.
- h) 1 (satu) lembar foto Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di pinggir Jalan Raya Maospati-Ngawi (Kab. Magetan).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/03-K/ PM.III-13/AU/IV/2021 tanggal 7 April 2021 dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 April 2021.
3. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 21 April 2021.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan pada tanggal 7 April 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 03-K/ PM.III-13/AU/II/2021 tanggal 7 April 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 22-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba harus berpedoman putusan pengadilan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan atas hal-hal dan alasan yang terurai di atas, nyatalah Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam membuat putusan belum mencerminkan nilai Keadilan yang obyektif dan mantap, maka selanjutnya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan untuk pemeriksaan Banding dari Pemohon Banding;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor PUT 03-K/PM.III-13/AU/I/2021 Tanggal 7 April 2021 tersebut, dan mengadili sendiri untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
- c. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut, adil menurut hukum serta hati nurani.

Penasehat Hukum Terdakwa juga memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdakwa selama berdinasi di TNI Angkatan Udara belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
2. Bahwa dalam persidangan Terdakwa sangat kooperatif dan memberi keterangan tidak berbelit-belit serta Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah di perbuat dan juga terdakwa mohon ampun kepada Tuhan YME dan pertimbangan penyakit HIV yang diderita Terdakwa butuh biaya banyak.
3. Mengingat Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan juga telah memiliki anak yang masih kecil dan butuh pertanggung jawaban dari Terdakwa untuk membesarkan dan menyekolahkan anaknya.
4. Bahwa Terdakwa dengan penyakit HIV butuh perawatan medis dan biaya obat sehingga mohon dipertimbangkan bisa tetap dinas di Militer.
5. Bahwa Terdakwa mempunyai keahlian khusus sebagai Teknisi Pesawat Terbang yang sangat dibutuhkan di Kesatuannya dan TNI AU.
6. Yang bersangkutan menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tercela yang dapat merugikan dinas TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Oditur Militer Putusan Majelis Hakim telah tepat dengan menjatuhkan Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 10

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 22-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bulan dan Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer. Fakta di persidangan terungkap Terdakwa dengan sengaja melanggar Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika walaupun Terdakwa mengetahui dirinya dapat Dipecat akibat penyalahgunaan Narkotika tersebut.

Hal ini juga menunjukkan Terdakwa tidak patuh terhadap atasan karena berulang kali Komandan Kesatuan selalu memperingatkan "Larangan Menggunakan Narkotika bagi semua Prajurit TNI" serta mengabaikan dan menolak aturan-aturan yang berlaku di NKRI. Disisi lain keahlian Terdakwa sebagai teknisi pesawat terbang F-16 ternyata dimiliki juga oleh beberapa personil Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi terbukti sejak Terdakwa ditahan operasional, perawatan pesawat tempur F-16 mampu berjalan lancar tanpa kehadiran Terdakwa di kesatuannya.

Perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan atau melawan Program Pemerintah dalam "Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika", perbuatan Terdakwa yang telah ikut serta dan menjadi bagian dari musuh bangsa dan Negara, maka sudah sepatasnya Terdakwa dipecat dari Dinas Militer.

2. Terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang meminta Majelis Hakim untuk terobosan hukum Progresif pada perkara penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Peradilan Militer sebagaimana Yurisprudensi terdapat dalam putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi Put Nomor 88K/MIL/2015 yang dalam putusannya tidak perlu memecat Terdakwa akan tetapi agar menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial selama waktu sisa pidana yang harus dijalani.

Keberatan Penasehat Hukum tidak berdasar, mungkin Penasehat Hukum lupa bahwa Hakim memutus berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap di dalam persidangan dan Hakim tidak ada keharusan untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan Yurisprudensi Putusan Hakim yang telah ada, disinilah letak kemandirian hakim dalam memutuskan suatu perkara, sehingga Oditur Militer sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun.

3. Keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan Putusan Hakim tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika karena hakim tidak memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu wajib rehabilitasi dalam hal dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika, penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bila dikaji lebih dalam hukuman "Rehabilitasi" yang diharapkan oleh Penasehat Hukum diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa "Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial".

Bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Keberatan Penasihat Hukum tidak beralasan karena fakta dipersidangan terungkap Terdakwa dengan sengaja menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu secara melawan hukum sehingga Terdakwa patut dijatuhi Hukuman Pidana, sehingga Oditur Militer sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Berdasarkan tanggapan tersebut diatas, Oditur Militer mohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Memori Banding Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Menerima dan Mengabulkan Tanggapan Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor PUT 03-K/PM.III-13/AU/I/2021 tanggal 7 April 2021.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terkait pidana yang dijatuhkan berupa pidana pokok 10 (sepuluh) bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, yang menurut Penasihat Hukum sama-sama berat, oleh karenanya mohon hukuman pemecatan dihilangkan, karena Terdakwa memiliki keahlian mesin dan mengawaki pesawat F16 di Skadron Udara-3 Lanud Iswahyudi. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Berita Acara Sidang dan Berkas Perkara Terdakwa, menyatakan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan lain.
2. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI pada Tingkat Kasasi Nomor 88K/MIL/2015 yang dalam putusannya tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, akan tetapi memerintahkan agar menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada kewajiban/keharusan bagi Majelis Hakim untuk mengikuti Yurisprudensi dalam memutus suatu perkara, karena tidak ada perkara yang persis sama dan Hakim dalam memutus perkara bersifat mandiri berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap di dalam persidangan.
3. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan hakim dalam memutus perkara Terdakwa tidak memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yang berbunyi dalam

*Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 22-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba yang penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dalam hal Terdakwa terbukti sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika, hakim dalam putusannya wajib memerintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, namun demikian dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak menunjukkan adanya indikasi pada diri Terdakwa sebagai Pecandu Narkotika maupun korban Penyalahgunaan Narkotika, disamping itu dalam memutus perkara terhadap Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika, hakim wajib mendasarkan pada hasil asesment dari Tim Asesment Terpadu, sedangkan dalam perkara Terdakwa ternyata sejak semula tidak ada hasil asesment dari Tim Asesment Terpadu dimaksud dan dari fakta di persidangan pada diri Terdakwa tidak menunjukkan sebagai seorang pecandu narkoba atau tidak dalam kondisi ketergantungan narkoba yang sering sakit-sakitan atau sakaw yang ditunjukkan dari perilaku Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa bukanlah Pecandu Narkotika atau korban Penyalahgunaan Narkotika sehingga tidak perlu menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis.

4. Bahwa dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak cukup beralasan secara hukum sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap Kontra Memori Banding Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan menolak atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor PUT 03-K/PM.III-13/ AU/II/2021 tanggal 7 April 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 03-K/PM.III-13/AU/II/2021 tanggal 7 April 2021, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Majelis Hakim Tingkat Banding perlu terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK angkatan ke-57 di Lanud Adi Soemarmo lulus tahun 2009, kemudian ditugaskan di Skadron Udara 3 Wing 3 Lanud Iswahjudi sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak sekira tahun 2016 (sebelum menikah dengan Saksi-3 (Sdri Billa Susanti)) dari hasil

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 22-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemeriksaan kesehatan diketahui bahwa Terdakwa mengidap HIV/AIDS stadium II, sehingga harus mengkonsumsi obat untuk meningkatkan imun dari dokter hingga sekarang dan obat tersebut diminum setiap hari pada pukul 09.00 WIB dan pukul 21.00 WIB.

3. Bahwa benar Terdakwa pada sekira tahun 2019 kenal dan bertemu pertama kali dengan Sdr. Gareng (bukan nama Asli) di depan Cafe Fire Club Madiun dan pada saat itu Terdakwa diberikan Nomor HP Sdr. Agung seorang Narapidana di Lapas kelas I Madiun dengan tujuan apabila Terdakwa membutuhkan sabu-sabu bisa menghubungi Sdr. Agung.
4. Bahwa benar Terdakwa pada sekira bulan Mei 2020 bertemu lagi dengan Sdr. Gareng di rumah kontrakannya di daerah Kaibon Madiun dan di rumah kontrakan tersebut, Terdakwa dan Sdr. Gareng mengisap sabu-sabu yang dibeli secara patungan antara Terdakwa dan Sdr. Gareng dari Sdr. Agung sebanyak 1 (satu) paket sebanyak 0,4 gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Agung seorang Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Madiun dengan Nomor telepon 085348602188 menggunakan Handphone Realme 3 model RMX 1821 Nomor telepon 081286963844 sebanyak 1 (satu) paket 0,4 gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa diarahkan oleh Sdr. Agung untuk mengambil paket sabu-sabu tersebut dipinggir jalan Raya sebelah timur Ring Road Madiun tepatnya di bawah pohon Trembesi di depan SMA 3 Madiun.
6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Jl. Pepaya Nomor 3 RT. 15 RW. 03 Ds. Malang Maospati menggunakan mobil Toyota Camry warna Hitam Nopol AE 432 NP menuju kearah Jalan Raya Ring Road Madiun dan mengambil paket sabu-sabu yang berada dipinggir jalan raya tepatnya di bawah pohon Trembesi depan SMA 3 Madiun, selanjutnya paket sabu-sabu tersebut disimpan di dalam mobil kemudian kembali pulang ke rumah.
7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 19.20 berpamitan kepada istrinya yaitu Saksi-3 (Sdri Billa Susanti) dengan tujuan akan main ke rumah Saksi-2 (Sdr. Bambang) di daerah Ngawi dengan maksud akan menjual Drone kepada Saksi-2 dengan menggunakan mobil Toyota Camry warna hitam Nopol AE 432 NP dan sekira pukul 19.30 WIB saat perjalanan ke arah Ngawi, Terdakwa berhenti dipinggir jalan sebelah Barat jalan Raya Solo-Ngawi tepatnya sebelum Lapangan sepak bola Ds. Gandu Kec. Karangrejo Kab. Magetan yang selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi paket sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Agung.
8. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara merangkai botol air minum yang berisi air mineral dengan dipasang dua sedotan, selanjutnya salah satu sedotan Terdakwa hubungkan dengan pipet kaca yang sudah Terdakwa isi paket sabu-sabu, kemudian pipet kaca berisi sabu-sabu tersebut dibakar menggunakan korek api/gas,

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 22-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya uap dari pembakaran tersebut masuk ke dalam bagun yang berisi air mineral, setelah itu uap dari pembakaran tersebut Terdakwa hisap melalui pipa sedotan yang mengeluarkan asap dari hasil pembakaran sabu-sabu.

9. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu merasakan badan terasa segar dan tidak mengantuk.
10. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu kemudian menyimpan kembali rangkaian alat hisap tersebut di bawah jok/kursi kemudi mobil Toyota Camry warna Hitam Nopol AE 432 NP dan botol mineral yang dijadikan bong Terdakwa buang, setelah itu melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi-2 (Sdr Bambang) dan pada sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 membuat kopi dan berbincang-bincang di teras depan rumah.
11. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa bersama Saksi-2 menerbangkan Drone miliknya di jalan depan rumah Saksi-2, tetapi karena angin terlalu kencang Drone jatuh di area persawahan, kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan beberapa warga ikut membantu mencari Drone milik Terdakwa yang jatuh namun hingga tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB Drone tersebut tidak ditemukan, sehingga pencarian dihentikan.
12. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 03.30 WIB pulang ke rumahnya dengan meminjam sepeda motor Vespa Nopol AD 6470 EA milik Saksi-2 sedangkan mobil Toyota Camry Nopol AE 432 NP Terdakwa tinggal di rumah Saksi-2 dalam keadaan pintu terkunci.
13. Bahwa benar Terdakwa dalam perjalanan pulang tepatnya di jalan raya Maospati-Ngawi setelah lampu merah Ds. Gandu, Kec. Karangrejo, Kab. Magetan mengalami kecelakaan menabrak bagian belakang kendaraan truck tronton, sehingga menjalani perawatan di RSAU dr. Efram Harsana Lanud Iswahjudi.
14. Bahwa benar dan pada sekira pukul 06.00 WIB Saksi-4 (Sdr Serka Supriyanto) selaku petugas dari Satpom Lanud Iswahjudi untuk melakukan pengecekan kadar alkohol terhadap Terdakwa guna mengetahui penyebab kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Terdakwa dan hasil pengecekan Terdakwa adalah (-) negatif kadar alkohol.
15. Bahwa benar pada tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 WIB Dokter Jaga mengizinkan Terdakwa pulang dari Rumah sakit dan sekira pukul 09.00 WIB Saksi-4 selaku petugas dari Satpom Lanud Iswahjudi mendatangi rumah Terdakwa Jl. Pepaya Nomor 3 Ds. Malang Kec. Maospati Kab Magetan melaksanakan pengecekan urine yang disaksikan oleh Saksi-1 (Sdr Letda Yusva Adi Pambagyo) dan Saksi-3 dan dari hasil pengecekan dengan menggunakan alat Monotes Multi Drugs Abuse, diperoleh hasil urine Terdakwa (+) positif mengandung metamfetamin dan amfetamin.
16. Bahwa benar selanjutnya petugas dari satpom Lanud Iswahjudi membawa Terdakwa ke RSAU dr. Efram Harsana dan pada

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 22-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WIB dilakukan penggeledahan sample urine serta darah yang dilakukan oleh petugas Laboratorium RSAU dr. Efram Harsana yang disaksikan oleh Saksi-5 (Sdri PNS Titi Handayani Rustari), Saksi-4, dan juga seorang Perwira dari Skadron Udara 3 atas nama dr. Deni Indro.

17. Bahwa benar selanjutnya sample urine Terdakwa dicek dengan menggunakan alat Monotes Multi Drugs Abuse di laboratorium RSAU dr. Efram Harsana dan hasilnya (+) positif mengandung metamfetamindan amfetamin, kemudian sample urine dan darah Terdakwa yang diambil oleh petugas Rumkit tersebut disita oleh petugas Satpom untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan dikirim ke Labfor Polda Jatim.
18. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB Petugas Satpom Lanud Iswahjudi melaksanakan penggeledahan terhadap mobil Toyota Camry Nopol AE 432 NP milik Terdakwa yang terparkir didepan rumah Saksi-2 disaksikan oleh Saksi-2 bersama tetangganya dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa 14 (empat belas) buah sedotan warna putih yang ditemukan di belakang cover jok/kursi kemudi mobil Toyota Camry Nopol AE 432 NP dan 1 (satu) buah korek api warna biru, 3 (tiga) potongan sedotan warna putih, alumunium foil dan karet penutup pipet kaca warna merah yang posisinya dibawah jok/kursi kemudi adalah milik Terdakwa.
19. Bahwa benar pada hari Jumat Tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 08.48 WIB dikantor Satpom Lanud Iswahjudi petugas melaksanakan penggeledahan terhadap mobil Toyota Camry Nopol AE 432 NP milik Terdakwa disaksikan oleh Serka Supriyono (Saksi-4), Letda Kal Yusva Ardi Pambagyo (Saksi-1) dan dihadiri oleh Terdakwa, dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih, 1 (satu) buah pipet palstik masih terdapat sisa kristal warna putih, 1(satu) lembar alumunium foil, 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna ungu, 1 (satu) buah botol bekas sabun pembersih wajah merk Ponds serta 1 (satu) buah kantong kain warna hitam.
20. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 9438/NNF/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1 AKBP Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si NRP 74090815, Pemeriksa 2 IPTU Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si NRP 91040336 dan Pemeriksa 3 IPTU Rendy Dwi Marta Cahya, ST NRP 91040336 serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Kombes Pol Haris Aksara, SH NRP 66080393, menyimpulkan bahwa barangbukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,003 gram dan 1 (satu) buah pipet plastik masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram (+) positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
21. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 9378/NNF/2020 tanggal

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 22-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26 Oktober 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Timur yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1 AKBP Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si NRP 74090815, Pemeriksa 2 IPTU Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si NRP 91040336 dan Pemeriksa 3 IPTU Rendy Dwi Marta Cahya, ST NRP 91040336 serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Kombes Pol Haris Aksara, SH NRP 66080393, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung reaksi berisikan darah kurang lebih 5 ml atas nama Terdakwa adalah benar didapat kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

22. Bahwa benar alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena badan Terdakwa agak sedikit drop yang disebabkan oleh penyakit HIV yang Terdakwa derita, sehingga Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan tujuan agar badannya segar kembali.
23. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memperjual belikan Narkotika kepada orang lain melainkan hanya mengkonsumsi Narkotika jenis sebanyak 2 (dua) kali bagi diri Terdakwa sendiri, yang pertama pada sekira bulan Mei 2020 dan kedua kedua pada tanggal 14 Oktober 2020.
34. Bahwa benar Terdakwa telah mengerti menggunakan Narkoba tanpa izin dari dokter sebagai pengobatan adalah dilarang dan Terdakwa juga telah beberapa kali menerima penekanan dari atasannya dan juga mengikuti penyuluhan hukum berkaitan larangan penyalahgunaan Narkoba serta Sanksi bagi prajurit TNI yang menyalahgunakan Narkoba.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sehingga sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidananya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar serta cukup beralasan secara hukum, namun perlu menambahkan pertimbangan lain terhadap keadaan-keadaan yang meliputi diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Narkotika jenis shabu adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan, bahkan sudah sering dingatkan oleh Komandan Satuan agar menjauhi Narkoba, karena sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan yang pada akhirnya dapat merubah perilaku dan apabila itu terjadi pada diri Terdakwa yang seorang prajurit yang dalam melaksanakan tugas pokoknya senantiasa dituntut setamania yang prima, maka sudah pasti akan mengganggu pelaksanaan tugasnya dan akan mempengaruhi prajurit lainnya untuk menggunakan Narkotika seperti yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit seharusnya menjadi

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 22-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

contoh bagi masyarakat pada umumnya untuk ikut dalam upaya penegakan hukum. Penyalahgunaan Narkotika namun malahan Terdakwa sendiri ikut melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika, dengan membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Agung yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama dengan Sdr. Gareng.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata tidak mendukung pemerintah bersama masyarakat yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika, bahkan pemerintah juga sudah secara tegas menyatakan negara dalam darurat Narkoba, dan tidak dapat disangkal perbuatan Terdakwa tersebut oleh masyarakat dan pemerintah dinilai kejahatan yang berat, yang dapat merusak pelakunya serta dapat menimbulkan ketergantungan.
4. Bahwa dari rangkaian perbuatannya menunjukkan Terdakwa sudah terjebak dalam pergaulan yang salah, dan sudah tidak mencerminkan sikap sebagai seorang prajurit yang senantiasa taat dan patuh terhadap perintah pimpinan serta tunduk kepada hukum yang berlaku, dimana para pimpinan mulai Panglima TNI sampai Komandan satuan telah berulang kali menekankan agar menjauhi/menghindari penyalahgunaan Narkotika, namun Terdakwa tetap melakukannya.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihubungkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, sesuai sifatnya Narkotika yang dapat merusak syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan apabila dihadapkan dengan tugas Terdakwa sebagai seorang prajurit yang membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang prima sangat sulit diharapkan untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 03-K/PM.III-13/AU/II/2021 tanggal 7 April 2021, sepanjang mengenai pidana pokok dan pidana tambahannya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 03-K/PM.III-13/AU/II/2021 tanggal 7 April 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa masih berada dalam tahanan dan dikawatirkan akan melarikan diri setelah putusan ini dibacakan, maka

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 22-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Menimbang : **Terdakwa perlu tetap ditahan.**  
Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Damar Eko Budi Nurcahyono, Praka NRP 538567.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 03-K/PM.III-13/AU/II/2021 tanggal 7 April 2021, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua dan FX. Raga Sejati, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 545034 serta Bambang Indrawan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 548944 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18373/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

**Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota I

Ttd

**FX. Raga Sejati, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 545034

Hakim Anggota II

Ttd

**Bambang Indrawan, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 548944

Panitera Pengganti

Ttd

**Tri Arianto, S.H., M.H.**  
Mayor Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya  
Panitera

**Ata Wijaya, S.H., M.H.**  
Letnan Kolonel Chk NRP. 2910062450670

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 22-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2021